



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN REKLAME**

**NOMOR : 510.12/0251/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2017**

Membaca : Surat permohonan Sdr. JACK RICARDO tanggal 25 November 2017 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. JACK RICARDO telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : JACK RICARDO  
Nama Perusahaan : CV. J & M  
Alamat Perusahaan : JALAN VETERAN DESA/KEL. KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE

Jenis Reklame : Sunscreen A Mild All Variant  
Jumlah Reklame : 700 Unit  
Judul Reklame : PT. HM Sampoerna Tbk  
Lokasi Reklame : Jl. Veteran Kabanjahe, Simp. 4 Jl. Irian-Bom Ginting, Depan Pabrik Aqua - Doulu, Simp. 6 Kabanjahe, Jl. Kapt. Bangsi Sembiring, Simp. Pajak Singa, Jl. Gundaling, Jl. Mariam Ginting, Jl. Kapt. Pala Bangun Kabanjahe, Jl. Perwira Berastagi, Jl. Dagang Berastagi, Pekan Lau Baleng, Simp. Tiga Merek, Pekan Tigapanah, Jl. Suka Tigapanah, Jl. Besar Tigabinanga Kotacane, Jl. Persada Kabanjahe, Jl. Sukanalu Tigapanah.

Ukuran Reklame : 0,7 x 4 m (150 unit), 1 x 3 m (70 unit), 1 x 4 m (80 unit), 1 x 2 m (100 unit), 0,7 x 2 m (300 unit)

Masa Berlaku : 01 Desember 2017 - 03 Desember 2017

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 19930 2 003**